



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 72.7/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari PPK Kecamatan Batangkawa /PILGUB-SD/PPK-Nk/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal Usulan Pergantian Sekretaris PPS Desa Liku Kecamatan Batangkawa
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas Sekretaris PPS Desa Liku Atas Nama:
    1. Nama : INDRI PARAMITA
    - Jabatan : Sekretaris PPS Desa Likudigantikan oleh:
    1. Nama : SUHENDI
    - Jabatan : Penganti Antar Waktu
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau terhadap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau pada PPS Desa Liku untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 74.1/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat PPS Desa Liku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dan Penetapkan :
- Nama : SEHENDI
  - Jabatan : Sekretaris PPS Desa Liku
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Batang Kawa sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,


ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum

  
Anggara Apriadi

